BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Maharani et al., (2020), Pemanasan global diera transformasi teknologi saat ini masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Akibat yang timbul karena fenomena ini berdampak langsung bagi kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Kebijakan-kebijakan yang diambil baik oleh organisasi international maupun pemerintah belum mampu untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemanasan global adalah aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Rosaline et al., (2020), Persaingan industri yang semakin ketat membuat pelaku industri berusaha meningkatkan kinerjanya agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba yang maksimal dan kadang mengabaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis tersebut.

Menurut Sapulette et al., (2021), kasus-kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan membuktikan bahwa masih banyak perusahaan yang belum memiliki kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Salah satu kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan yaitu kasus semburan lumpur panas di Sidoarjo, Surabaya tahun 2006. Selain itu kasus pencemaran air sungai karena limbah pabrik yang dilakukan oleh PT. Kamarga Kurnia Textile pada tahun 2020 juga menambah panjang daftar kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan

oleh perusahaan. PT. Kamarga Kurnia Textile digugat oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena tidak serius dalam mengelola air limbah dan limbah B3 perusahaan tersebut. KLHK juga menggugat tiga perusahaan lain yaitu PT. Kawi Mekar, PT. How Are You Indonesia dan PT. United Colour Indonesia atas kasus yang sama yaitu pencemaran lingkungan hidup.

Menurut Trianisa et al., (2020), data kasus pencemaran lingkungan di India juga sangat komplek dari penelitian suharsono dkk dan juga Bhave & Shrestha menunjukkan bahwa tak hanya Jakarta, batubara juga menjadi masalah besar bagi india, dimana penggunaan bahan bakar fosil dan biomassa menjadi faktor utama india menjadi salah satu negara dengan polusi terparah didunia. Batubara menjadi sumber energi dominan secara nasional di india dalam total campuran energi primer sebesar 56,3 persen yang selanjutnya diikuti minyak dan gas alam. Masyarakat sipil telah mengambil peran lebih aktif dengan menekan pemerintah untuk bertindak salah satunya dengan memperketat standart emisi pembangkit batubara untuk meningkatkan kualitas udara. Trianisa et al., (2020), telah disampaikan sebelumnya bahwa polusi di india yaitu aktivitas industri-industri, kelebihan populasi, penggunaan bahan bakar fosil dan proyek pembangunan. Sesungguhnya mahkama agung india secara aktif terlibat dalam mengembangkan menafsirkan dan menerapkan perubahan baru dalam Yurisprudensi lingkungan. Namun penegakan

instrument kebijakan dan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan merupakan hal yang justru perlu ditingkatkan di India. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh tandon lebih memfokuskan pada permasalahan india untuk mewujudkan suatu pembangunan berkelanjutan yaitu permasalahan pertumbuhan populasi yang sangat tinggi. Meskipun ada *consensus* nasional bahwa peningkatan luar biasa dalam populasi negara harus dibatasi, namun sayangnya tidak ada hukum khusus di india yang secara langsung mengatur pertumbuhan populasi.

Menurut Trianisa et al., (2020), polutan yang timbul dari kendaraan dan aktivitas pabrik-pabrik industri seperti proses pembakaran dan pembuangan limbah merupakan hal yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Dampak utama pada gangguan Kesehatan yaitu pada system pernapasan, persyarafan, hati, pembuluh darah dan ginjal. Salah satu kasus polutan yang membawa masalah kesehatan yaitu dapat dilihat dari dari dampak pencemaran udara terhadap kesehatan pernafasan pada penduduk daerah penambangan batubara di Odisha, India. Sebagian besar masyarakat yang bermukim di daerah penambangan batubara, Odisha memiliki masalah pada Kesehatan paru-paru dan dada, batuk, asma, bronkial, bronchitis, TB dan panyakit terkait paru lainnya.

Terkait alasan pemilihan lokasi objek yaitu negara Indonesia dan India karena ke dua negara tersebut memiliki kesamaan baik dalam bidang ekonomi,

politik, budaya dan jumlah penduduknya, diantaranya yaitu sebagai sama-sama negara berkembang,India dan Indonesia ternyata cukup diperhitungkan dikancah global. Hal ini menggelitik Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas ekonomi dua negara besar dunia Indonesia dan India. Kedua negara disebut akan memiliki perkembangan pesat diantara 20 negara dengan ekonomi besar lainnya atau dalam kelompok G-20. India dan Indonesia diramalkan akan memiliki ekonomi tercepat pada 2023 mendatang. Saat dunia mengalami era deglobalisasi, geo politik hingga pergeseran energi, Indonesia dan India dinilai akan bakal sukses mencari formula politik untuk memenangkan pemilu dan meminimalisir keresahan sosial. India dan Indonesia memiliki beberapa persamaan termasuk memiliki pemimpin yang menganut sistem presidensial. Selain itu, kedua negara memiliki luas wilayah dengan jumlah penduduk yang banyak. Saat ini ada 1,4 miliar masyarakat india dan 280 juta Indonesia. Dari sisi PDB, Sri Mulyani mengungkapkan posisi india saat ini menyentuh US$3,74 triliun berbanding US$1,34 triliun. Jelas posisi Indonesia masih tertinggal. Begitupun dengan angka populasi, penduduk India tercatat sebanyak 1,4 miliar penduduk. Jauuh lebih banyak dari Indonesia (Rachman et al., 2023).

Menurut Heryanto et al., (2017) di Indonesia sendiri praktik CSR mulai banyak dilakukan oleh perusahaan di akhir tahun 1990-an yang dimulai dengan dikeluarkannya UU. No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH) pasal 41 ayat (1), dengan ditetapkannya undang-undang tersebut,

walau memang belum mewajibkan perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR, dan kegiatan CSR yang dilakukanpun masih merupakan kegiatan yang terbatas karena bersifat sukarela. Namun, setidaknya undang-undang tersebut membuka harapan bahwa nantinya dapat membuat perusahaan tidak melakukan berbagai macam kegiatan usaha yang dapat mencemari lingkungan. Menurut Karjoko et al., (2019), peraturan perundang-undangan tentang CSR di Indonesia. Salah satu aturan mengenai CSR di Indonesia adalah UU Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (PT). UU ini menyebutkan CSR sebagai tanggung jawab social dan lingkungan. Melalui implementasigreen accounting maka diharapkan lingkungan akan terjaga kelestariannya, karena dalam menerapkan *green accounting* maka perusahaan akan secara sukarela mematuhi kebijakan pemerintah dimana perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya selain itu juga diikuti oleh meningkatnya persepsi positif dari masyarakat akan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap perusahaan yang pada akhirnya diikuti oleh peningkatan penjualan perusahaan dan laba perusahaan. Saat ini di Indonesia pengungkapan mengenai *green accounting* masih belum diatur secara khusus dalam standart akuntansi, pelaporan informai lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan masih bersifat sukarela. Oleh karena itu dalam penulisan ini disarankan bagi perusahaan untuk mengimplementasikan *green accounting*. Dimasa mendatang, merupakan tantangan bagi Ikatan Akuntansi Indonesia untuk mengupayakan adanya laporan aset dan kewajiban lingkungan sebagai bagian

yang harus diharuskan (*mandatory*) dalam laporan keuangan terutama untuk industri yang sensitif terhadap isu perusakan lingkungan hidup.

Menurut Vardhan P., (2014), konstitusi india, Pasal 51A dari Prinsip Direktif tahun 1980 Departemen Lingkungan dibentuk di india untuk menyediakan negara dengan lingkungan yang sehat pada tahun 1985, itu menjadi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu Undang-Undang Perlindungan Lingkungan 1986 mulai berlaku segera setelah Tragedi Gas Bhopal dan dipertimbangkan menjadi undang-undang payung karena menangani banyak lubang legislasi yang ada. Sesuai *Companies Act* 2013, jika ada perusahaan yang memiliki net senilai Rs 500 crore atau lebih atau omset Rs 1000 crore atau laba bersih sebesar Rs 5 crore atau lebih selama segera sebelum tahun buku diperlukan untuk mematuhi dengan ketentuan CSR yang dirumuskan dalam pasal 135 Aturan Perusahaan (*Corporate Social Reponsibility*), 2014 dan Jadwal VII yang mengatur wajib ketentuan bagi perusahaan untuk memenuhi CSR mereka. Dewan perusahaan yang dirujuk oleh CSR bertanggung jawab untuk memastikan bahwa, dalam setiap tahun buku, pengeluran perusahaan, sesuai dengan strategi CSR-nya, disetidaknya 2% dari laba bersih rata-rata yang diperolehnya selema 3 segera setelah tahun keuangan. Salah satu CSRnya adalah inisiatif untuk memastikan lingkungan yang berkelanjutan pembanguna, stabilitas ekologi, keamanan flora dan fauna,

kesejahteraan satwa, *agroforestry*, dan konservasi sumber daya alam dan menjaga kualitas tanah, udara, dan air.

Menurut Vardhan P., (2023), undang-undang lingkungan di India diadopsi, diterapkan, dan ditegakkan oleh 3 entitas utama: Kementerian Lingkungan Hidup, Hutan, dan Perubahan Iklim Bersama dengan Badan Pengendalian Pencemaran Pusat di tingkat Nasional serta Badan Pengendalian Pencemaran Negara di tingkat Negara bagian. Hukum lingkungan utama di India adalah: UU Perlindungan Lingkungan 1986, UU Air (Pencegahan dan Pengendalian Polusi) 1974, UU Udara (Pencegahan dan Pengendalian Polusi) 1981, Aturan yang dibuat berdasarkan Tindakan diatas. Perusahaan yang melanggar ketentuan apa pun dari Tindakan atau aturan lingkungan ini akan dikenakan konsekuensi yang berat. Lebih parah dari apa yang kita lihat di negara lain untuk pelanggran serupa. Pelanggaran di India dapat dihukum penjara hingga 5 tahun (yang diperpanjang hingga 7 tahun jika pelanggaran berlanjut selama 1 tahun setelah tanggal hukuman) atau denda hingga 1334 USD – atau keduanya. Di AS, pelanggaran lingkungan tertentu mengakibatkan 6 bulan hingga 1 tahun penjara. Selain itu, di India Undang-undang Asuransi Kewajiban Publik India (1991) diberlakukan untuk memberikan ganti rugi kepada korban public atau properti kecelakaan yang terjadi saat menangani zat berbahaya.

Menurut Sapulette et al., (2021), perusahaan saat ini dituntut tidak hanya berfokus untuk menyejahterakan pemilik serta manajemennya tapi juga seluruh pihak seperti konsumen, karyawan, masyarakat & lingkungannya. Peningkatan kinerja lingkungan mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan informasi lingkungan perusahaan kepada pihak eksternal. Perusahaan wajib untuk mengungkapkan informasi tentang kegiatan sosial (CSR) seperti halnya pengungkapan informasi keuangan perusahaan. Pengungkapan informasi lingkungan yang baik dapat berpengaruh dalam kelangsungan hidup manusia serta organisme lain dan juga masa depan perusahaan.

Menurut P. P. Dewi et al., (2022), selain itu pandemi Covid-19 yang terjadi hampir 2 tahun terakhir ini menjadi salah satu faktor menurunnya kesadaran perusahaan terhadap sosial dan lingkungan. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sigit Reliantoro yang mengungkapkan kekecewaannya kepada perusahaan di Indonesia yang mengesampingkan etika dalam berbisnis demi meraup lebih banyak keuntungan ditengah pandemic serta tidak sedikit perusahaan yang menjadikan *pandemic* sebagai alasan untuk tidak melaksanakan komitmennya dalam pelaksanaan tanggung jawab sosialnya. Hal tersebut tercermin dari penurunan realisasi biaya *corporate sosial responsibility* yang dikeluarkan oleh

perusahaan. Dari total 79 perusahaan manufaktur yang secara konsisten mengungkapkan realisasi biaya CSR dari tahun 2018-2020, sebanyak 35 perusahaan mengalami penurunan biaya CSR ditahun 2018-2020 dan meningkat pada tahun 2019-2020.

Menurut Syafrina Qolbiatin Faizah, (2020), era revolusi industri saat ini mengakibatkan sejumlah perusahaan melakukan transformasi teknologi berbasisi efisiensi. Hal ini ditandai dengan adanya transformasi teknologi perusahaan yang semakin canggih sehingga mampu meningkatkan kapasitas produksi, menghasilkan berbagai varian produk, menekan biaya produksi, serta menciptakan penawaran produk yang sangat terjangkau untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hadirnya teknologi tersebut tentu dimulai dengan adanya investasi secara besar pada bidang *research and development* internal perusahaan yang berorientasi pada penekanan biaya pada faktor produksi. Orientasi tersebut tentu belum tepat jika hanya didasarkan pada proses produksi. Akibatnya, limbah sisa produksi menjadi salah satu permasalahan lingkungan Ketika perusahaan mengabaikan pengelolaan limbah yang dihasilkan. Selama beberapa dekade terakhir, pengelolaan limbah hasil industri telah berkembang sebagai tanggapan dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Namun, pengelolaan limbah saat ini masih fokus pada pengurangan dampak lingkungan dari pada pencegahan yang berkelanjutan, seperti melakui multi-media *approach* dengan memungkinkan terjadinya

limbah gas, cair, dan padat, serta penggambaran secara holistik limbah yang dihasilkan dari proses hulu hingga hilir produksi.

Menurut Sapulette et al., (2021), ilmu akuntansi memiliki peran penting terhadap pengungkapan informasi lingkungan yaitu biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan melalui akuntansi lingkungan *(green accounting)*. *Green accounting* merupakan catatan yang terdiri dari fenomena, objek, dan aktivitas yang terjadi dengan masyarakat disekitar dan terkait dengan aset seperti tanah, karbon, dan air. Tujuan penerapan akuntansi lingkungan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya dan manfaat atau efek. Pengelolaan biaya untuk kepentingan lingkungan saat ini akan membantu mengurangi pengeluaran biaya yang mungkin akan lebih besar diwaktu yang akan datang.

Menurut Mega Putra et al., (2016), pengungkapan *green accounting* dan *environmental performance* di negara-negara berkembang masih sangat kurang. Berbanding berbalik jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti yang ada di Eropa dan Jepang perhatian akan isu-isu lingkungan ini berkembang pesat secara teori maupun praktik. Perusahaan dituntut tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi saja *(profit)*, tetapi perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat

(people), dan turut menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan pengungkapan green accounting di negara-negara berkembang memang masih sangat kurang.

Menurut Mega Putra et al., (2016), banyak penelitian berkembang di era *social accounting disclosure* memperlihatkan bahwa pihak perusahaan melaporkan kinerja lingkungan masih sangat terbatas. Jika melihat mirisnya fenomena tersebut yang terjadinya di Indonesia dari faktanya perusahaan manufaktur merupakan sektor dengan penyumbang kontribusi paling besar terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di Indonesia (Badan Pusat Statistika, 2020). Namun pada realitanya kesadaran perusahaan-perusahaan manufaktur terhadap lingkungan masih terbilang rendah. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (KLHK) yang dilansir pada web ekonomi.bisnis.com, pengungkapan dari total 2.045 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada PROPER, hanya 23 perusahaan manufaktur saja yang layak mendapatkan peringkat hijau, dan 1 perusahaan mendapatkan peringkat emas. Salah satu faktor keterbatasan itu adalah lemahnya sanksi hukum yang berlaku dinegara tersebut, *green accounting* seringkali dikelompokkan dalam wacana akuntansi social. Serupa dengan akuntansi *sosial*, akuntansi lingkungan juga menemui kesulitan dalam pengukuran nilai *cost and benefit* ekstermalitas yang muncul dari proses industri. Padahal pengungkapan penerapan *green accounting* dapat menambah nilai perusahaan bagi mereka yang membaca laporan keuangan.

Stakeholder maupun masyarakat akan memandang perusahaan tersebut lebih bertanggung jawab dan dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata masyarakat.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menunjukkan jumlah limbah berbahaya dan beracun (B3) di Indonesia tahun 2021 hingga 2023 cenderung meningkat. Tahun 2021 hingga 2023, sektor manufaktur masih menduduki peringkat pertama dalam pengelolaan limbah terbanyak. Peringkat kedua diduduki oleh sektor agroindustri yang mengelola limbah, dan sektor pem menduduki peringkat ketiga dalam pengelolaan limbah industri yaitu hanya sebesar 1,5% dalam kurun waktu 2021-2023. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor manufaktur mempunyai tingkat kesadaran yang rendah dalam pengelolaan limbah yang berpengaruh terhadap lingkungan. Hal ini karena banyaknya daerah yang sudah memulai memainkan peran dalam kegiatan ekonomi yang artinya daerah-daerah sudah mulai menghasilkan barang dan menyediakan kebutuhan bagi masyarakatnya sendiri. Untuk menghadapi tren peningkatan limbah industri, sudah seharusnya diperlukan strategi manajemen limbah yang berkelanjutan.

Gambar 1. 1 Rekapitulasi Data Limbah

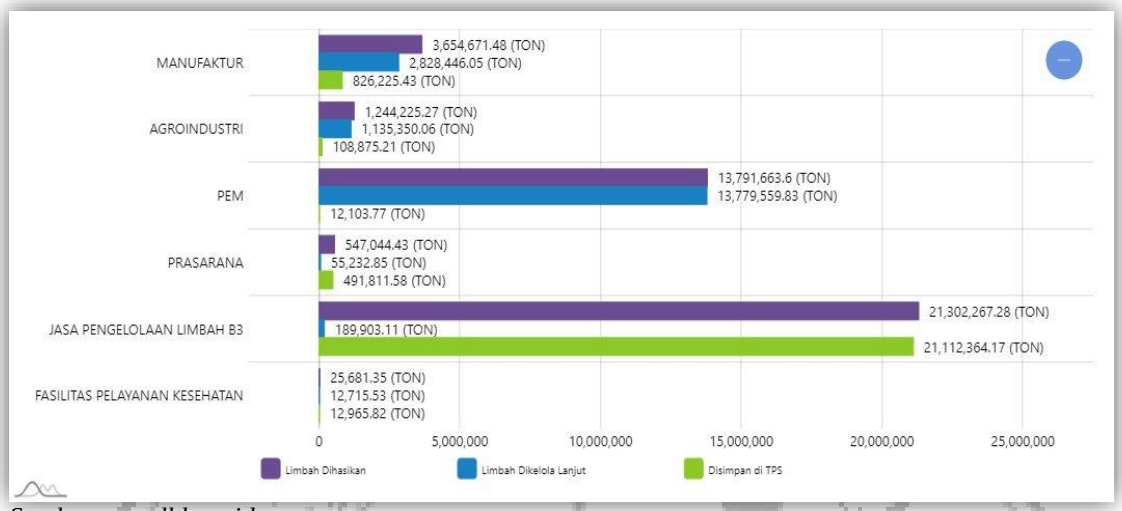

Sumber : menlhk.go.id

Gambar 1. 2 Data Limbah B3 Per Sektor

Sumber : menlhk.go.id

Penelitian-penelitian sebelumnya Sapulette et al., (2021), mengenai pengaruh penerapan green accounting dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2019. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan green accounting dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2020 dan data peringkat kinerja lingkungan (PROPER) diambil dari (KLHK). Sampel yang diambil sebanyak 19 perusahaan sektor manufaktur dan teknik analisis penelitian ini adalah analisis

regresilinier berganda. Hasil penelitian data diketahui bahwa *variable green accounting* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan seangkan variabel kinerja lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel nilai perusahaan.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Trisakti et al., (2023), mengenai pengaruh *sustainability report, green accounting, green strategy* terhadap kualitas laporan keuangan. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan infrastruktur, *basic materials, consumen non cyclicals, energy industrials. Consumer cyclicals dan healthcare* periode tahun 2019-2021. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari situs idx.co.id dan metode pengumupulan sampel menggunakan *purposive sampling method.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sutstainability report, green accounting* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan *green strategy* berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Dwi, (2023), mengenai perbandingan sebelum dan sesudah penerapan green accounting terhadap laba PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk tahun 2012-2021. Pengujian hipotesis menggunakan Uji-T-Test dua sampel berpasangan. Teknik pengumpulan data dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan laba sebelum dan sesudah penerapan *green accounting*.

Berdasarkan pada latar belakang serta inkonsistensi penelitian terdahulu, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengujian pada bagaimana perbedaan penerapan *green accounting dan enviromental performance* negara berkembang yaitu indonesia dan india pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan india tahun 2022. Argumentasi mengenai dipilihnya perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian disebabkan karena sebagian besar aktivitas perusahaan manufaktur menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan dan mempengaruhi masyarakat sosial di sekitarnya. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa informasi bagi perusahaan mengenai penerapa *green accounting* dan kinerja lingkungan akan memberikan sinyal positif bagi stakeholders, yaitu masyarakat, investor dan calon investor. Kepedulian dan kesadaran perusahaan mengenai kondisi lingkungan dan sosial dapat mengurangi dampak negatif yang dihasilkan dari perusahaan, sehingga perusahaan dapat memprioritaskan untuk beralih pada proses bisnis yang ramah lingkungan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Green Accounting Perusahaan Manufaktur di Negara Indonesia dan India tahun 2022?
2. Bagaimana Penerapan Environmental Performance Perusahaan Manufaktur di Negara Indonesia dan India tahun 2022?

3. Bagaimana Perbandingan Penerapan Green Accounting dan Environmental Perormance Perusahaan Manufaktur antara Negara Indonesia dan India yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan India Periode tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Perbandingan Penerapan *Green Accounting* dan *Environmental Performance* antara Negara Indonesia dan India pada perusahaan Manufakturnya baik secara parsial dan simultan.

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaiamana Penerapan Green Accounting Perusahaan Manufaktur di Negara Indonesia dan India tahun 2022?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Environmental Performance Perusahaan Manufaktur di Negara Indonesia dan India tahun 2022?
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Perbandingan Penerapan Green Accounting dan Environmental Performance Perusahaan Manufaktur antara Negara Indonesia dan India yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan India Periode tahun 2022?

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu yang berkaitan dengan *green accounting, environmental performance* berkaitan dengan kesadaran perusahaan terhadap lingkungannya. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kembali apakah teori yang digunakan saat ini masih relevan dimasa mendatang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan gambaran terkait dengan Penerapan green accounting dan environmental performance Perusahaan Manufaktur di Negara Indonesia dan India.

c. Manfaat untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi mengenai *green accounting* dan *enviromental performance* melalui perusahaan manufaktur yang berguna dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG